



RISALAH LENGKAP

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Tentang

PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Rapat Ke : 1, 2, 3, 4

Masa Persidangan : III & I

Tahun Sidang : 2022 - 2023

**Hari / Tanggal : Selasa, 15 November 2022
Rabu, 16 November 2022
Kamis, 17 November 2022
Jum'at, 27 Januari 2023**

**DIKELUARKAN OLEH :
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : I
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Jam : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

PARIPURNA KE-4

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame
2. Raperda tentang Ketenagakerjaan
3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK)

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.

PDI Perjuangan

2. H. Sugeng Riyanto, S.S.

Partai Keadilan Sejahtera

3. Drs. Taufiqurrahman

GOLKAR-PSI

4. Drs. Achmad Sapari, M.M.	PAN-GERINDRA
5. YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
6. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
9. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
10. Lim Purwanto	PDI Perjuangan
11. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
12. Trihono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan
13. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
14. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
15. Suyatno	PDI Perjuangan
16. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
17. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan
18. Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
19. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
20. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
21. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
22. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
23. Roy Saputro	PDI Perjuangan
24. Suwanto	PDI Perjuangan
25. Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan
26. Terty Maharani Gunawati, S.Th	PDI Perjuangan
27. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
28. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
29. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan
30. S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan
31. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
32. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
33. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
34. Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
35. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera

36. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
37. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
38. H. Muhammad Al Amin,SE	PAN-GERINDRA
39. H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA
40. Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI
41. Ir. H. Margono, MM	GOLKAR-PSI
42. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

1. Agung Harsakti Pancasila - PAN-GERINDRA
2. Yulianto Indramoko - F. PDI Perjuangan
3. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si - Partai Keadilan Sejahtera

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**
- 2. RAPERDA TENTANG KETENAGAKERJAAN**
- 3. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA
KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(TKDPK).**

Rapat dibuka Pukul : 13.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Jumat tanggal 27 Januari 2023** dihadiri oleh 42 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 3 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Agung Harsakti Pancasila | - Ijin |
| 2. Yulianto Indramoko | - Ijin |
| 3. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 42 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b** disebutkan bahwa *"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD"*.

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, **Rapat Paripurna** pada hari ini **Jumat tanggal 27 Januari 2023**, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan **Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan** disebutkan bahwa **Lagu Kebangsaan Wajib**

diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu, ijin kan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 29 Desember 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 22/BM-DPRD/XII/2022, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Jumat tanggal 27 Januari 2023 dengan agenda :

PARIPURNA KE-4

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame
2. Raperda tentang Ketenagakerjaan
3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK)

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Surat Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame Nomor 04/PANSUS/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Pengunduran Waktu, maka perlu kami sampaikan bahwa Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan

Reklame pada hari ini dinyatakan ditunda, sehingga agenda utama pada hari ini yaitu Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah Dengan Perjanjian Kerja (TKDPK).

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a.

Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

- a. Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:*
 - 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
 - 2. Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan*
 - 3. Pendapat akhir Walikota.*

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus adalah sebagai berikut :

3. **Yth. Sdri. Elizabeth Pudjiningati**, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Ketenagakerjaan.
4. **Yth. Sdri. Indriani, S.E.**, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK).

Untuk itu kepada **Yth. Sdri. Elizabeth Pudjiningati**, dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh :

*Terima kasih disampaikan kepada **Yth. Sdri. Elizabeth Pudjiningati**, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang*

Ketenagakerjaan yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

2. Selanjutnya kami persilahkan kepada **Yth. Sdri. Indriani, S.E.**, untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK).

*Terima kasih disampaikan kepada **Yth. Sdri. Indriani, S.E.**, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK) dan penyerahan naskahnya.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. **Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan?**

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

2. **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK)?"**

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Laporan Pansus yang membahas **Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK)**, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD serta Walikota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK). Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth Sdr. Walikota)

~ Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan; dan**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK).**

yang selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a “Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota”.

Kepada Yth. Walikota dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

Disampaikan oleh Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna pada hari ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup. (Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 15.00 WIB

Surakarta, 27 Januari 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

NIP. 19670810-199402 1 003

Ka.Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Riset

JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA**BULAN : JANUARI 2023****NOMOR : 22 / BM-OPRD / XII / 2022****Har / Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022**

NO	JADWAL	JAM (WIB)	ACARA	AGENDA
1.	Senin s/d Kamis 2 – 26 Januari 2023		1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa TKDPK	- Pembahasan - Fasilitasi - Pendapat Akhir Fraksi
2.	Jumat, 27 Januari 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE-4 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang Pengelolaan TKDPK	- Laporan Pembahasan; - Persetujuan Bersama; - Pendapat Akhir Walikota

CATATAN :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sutjipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711679, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd-surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 26 Januari 2023

Nomor : 032 /OD.03.01
Sifat : Segera
Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :
Yth.

di -
SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Jum'at, 27 Januari 2023**

Pukul : **13.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-4**

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame
2. Raperda tentang Ketenagakerjaan
3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja

Dengan Agenda:

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

Catatan : 1. Mohon Hadir Tepat Waktu

2. Yang di Undang :

- Pimpinan dan Anggota DPRD
- Walikota dan Wakil Walikota
- Sekretaris Daerah
- Asisten
- Inspektur
- BPKAD
- BAPENDA
- BAPPEDA
- BKPSDM
- DPMPTSP
- DPU PR
- DISNAKER
- DISHUB

- DUH
- DP3AP2KB
- DISKOMINFO SP
- Dinas Perdagangan
- SATPOL PP
- Bagian Hukum - Setda
- Bagian Organisasi - Setda
- Bagian Perekonomian-Setda
- Tenaga Ahli Fraksi
- Sekretaris DPRD
- Kabag-Kabag di Lingkup Setwan
- Kasubbag-kasubbag di Bag.PP

4. Pakaian : - DPRD : Batik
- Eksekutif : Batik

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA





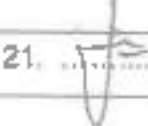
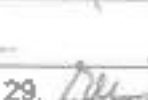
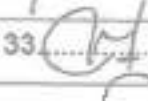
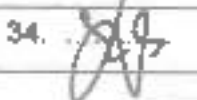
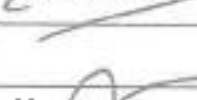
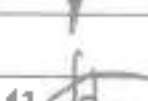
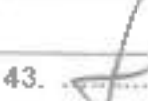
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sudipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax, 717620
Website : dprd.surakarta.go.id Email : sewan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Waktu : 13.00 Wib
Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : Rapat Paripurna ke - 4
1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Reklame
2. Raperda Tentang Ketanagakerjaan
3. Raperda Tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah Dengan Perjanjian Kerja
Dengan Agenda
- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos.,MAP	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno,S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Etty Iswara,SH,MH	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamtore	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13.
14.	Siti Muslikah, S.Sos.,MAP	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15.
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16.
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19.

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20. 
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21. 
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22. 
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23. 
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24. 
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25. 
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26. 
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27. 
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28. 
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29. 
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30. 
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31. 
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Soc., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32. 
33.	Terty Maharani Gunawati S.Th	PDI Perjuangan	33. 
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34. 
35.	Muhadi Syahroni, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35. 
36.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36. 
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37. 
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38. 
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39. 
40.	Ardianto Kuswinamo, S.H	PAN-GERINDRA	40. 
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41. 
42.	Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA	42. 
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43. 
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44. 
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45. 

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM

NIP. 19670810 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sudipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax, 717620
 Website : dprd.surakarta.go.id Email : sethan.surakarta@gmail.com
 Surakarta
 57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **RAPAT PARIPURNA 4**
 1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Reklame
 2. Raperda Tentang Ketenagakerjaan
 3. Raperda Tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah Dengan Penjaminan Kerja
 Dengan Acara Pokok :
 >> Laporan Pembahasan,
 >> Persetujuan Bersama;
 >> Pendapat Akhir Walikota.

No.	Nama	Institusi / Lembaga	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	Gibran Rakabuming Raka	Walikota	1
2	Drs. Tedy Prastika	Wakil Walikota	2
3	ARTY ANI	Sekretaris Daerah	3
4		Inspektur	4
5	TAMBO	Asisten Pemerintahan dan Kesra	5
6	Edot	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	6
7		DPUPR	7
8		Badan Pengelolaan Aseel Daerah	8
9	Pelias Wibijat	Badan Pendapatan Daerah	9
10	Si Wardhani.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10
11		Balitbanoda	11
12		Bagian Kesra Sekertaris Daerah	12
13	Yen	Bagian Hukum Sekretaris Daerah	13
14		Sekretaris DPRD	14
15	Minah	Badan Persidangan dan Perundang-undangan	15
16	M. YANI	Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran	16
17		Bagian Umum dan Keuangan	17
18	LESTARI	Subkoor. Persidangan dan Riset	18
19	Wiwini E.	Subkoor. Kajian Perundang-undangan	19
20	RS Adyana ANITA	Subkoor. Hubungan Masyarakat	20
21	ERFOWIDHUS	Subkoor. Fasilitas dan Penganggaran	21
22		Subkoor. Kerjasama dan aspirasi	22
23		Sub. Bag. Administrasi Perencanaan dan Keuangan	23
24		Subkoor. Kepegawaian dan Organisasi	24
25		Subkoor. Perlengkapan dan Rumah Tangga	25

1	2	3	4
26	Budi Pomo	DUN SKA	26
27	Prastiti	Bag. Hukum	27
28	Ida Ic	Disdag	28
29	Hesti Wina S	Bag HK	29
30	Henry	Kominfo	30
31	Danar	ADP	31
32	Xerap	ADP	32
33	MURIH	DRIVER	33
34	Dwi Arigatho	BRACOM	34
35	Fery Jumanah	TA POTP	35
36	Nisab Fatma	Birahon SKA	36
37	Dedy Purnomo	TA FRAN - GERINDRA	37
38	SWATI RUMB	Wan Cemel	38
39	Eddy / Sotopo	Wartawan	39
40	Henry SIT	DISTUB	40
41	Nidayashari	Pranun	41
42	Herwin TRI N	Bag. Prekompim	42
43	Dama	Prekompim	43
44	Naura Larnastanto	DPMPSP	44
45	Wan Cemel	DPKAD	45
46	Kurnia	Subag	46
47	Yatini W	Bag. Perencanaan & IDA SKA	47
48	Rachman	Setra	48
49	Asih Wiyanto	DPMPSP	49
50	Pedi	Paspampas	50
51	Risna		51
52	Yusuf		52
53	Murth		53
54	Pegala		54
55	Rohmat Sengul	TA bPus	55
56			56
57	Res Inda	Colm	57
58	Pranono	Polresta	58
59	Dwi M. Bant	Polresta	59
60	Ramadi	Polresta	60
61	Kar E	Polresta	61
62	Fit E	Polresta	62

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH. MM

NIP. 19670610 198402 1 003

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA**

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan
Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Walikota Surakarta dan Wakil Walikota Surakarta;

Yang kami hormati, Secgnap Jajaran Eksekutif di lingkungan Pemerintah
Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta
seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita diperkenankan berkumpul di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk dapat menghadiri dan mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami atas nama Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja untuk dapat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini maka tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

- a. Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan

Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja untuk dapat menyampaikan hasil pembahasan.

- b. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Serta kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembahasan ini, baik dari kalangan Legislatif, Eksekutif, maupun dari *Stake holders* Kota Surakarta yang telah mengambil bagian dan berpartisipasi dalam pembahasan raperda ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta semakin berkurang setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2019-2021 terdapat 1.300 PNS yang telah mencapai batas usia pensiun. Bersamaan dengan itu, kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat mengenai pembatasan Penataan pegawai melalui kebijakan moratorium penerimaan CPNS di tahun 2011-2014 yang dilanjutkan tahun 2015-2019 mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini berimplikasi terhadap kurangnya sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kota Surakarta berusaha melakukan terobosan dengan merekrut tenaga kerja baru yang **bukan masuk pada golongan PNS, PPPK maupun honorer.**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, diperlukan suatu regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terhadap permasalahan empiris di Kota Surakarta. Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan sistem birokrasi yang baik dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, serta mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di Kota Surakarta, maka DPRD Kota Surakarta berinisiatif untuk menyusun

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan mulai dari tanggal 17 November 2022 s.d 26 Januari 2023.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja yaitu :

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Y. F. Sukasno, S. H., M. H.	Ketua	F. PDI-P
2.	Suharsono, S.H. M. H.	Wakil Ketua	F. PDI-P
3.	Roy Saputra	Anggota	F. PDI-P
4.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	F. PDI-P
5.	Ety Iswara, S. H., M. H.	Anggota	F. PDI-P
6.	Suyatno	Anggota	F. PDI-P
7.	Jugo Agung Ruwanto	Anggota	F. PDI-P
8.	Indriani, S. E.	Anggota	F. PDI-P
9.	Elizabeth Pudjiningati	Anggota	F. PDI-P
10.	Hartanti, S. E.	Anggota	F. PDI-P

2. Dr. Dora Kusumastuti, S. H., M. Hum. selaku Tenaga Ahli Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari BKPSDM Kota Surakarta, Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta, Bagian Hukum Setda Kota Surakarta serta stake holder terkait lainnya.
4. Pendamping Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAAN

Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pembahasan Raperda dilaksanakan mulai tanggal 17 November 2022 s.d 26 Januari 2023.

2. Study Banding ke DPUPKP Kabupaten Sleman dan DPRD Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 November 2022.
3. Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan BKN RI dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 10 Desember 2022.
4. *Public Hearing* dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022.
5. Fasilitasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023.
6. Sinkronisasi Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2023.
7. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi di DPRD Kota Surakarta tanggal 27 Januari 2023.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Dari seluruh rangkaian kegiatan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja yang dihasilkan melalui kegiatan Rapat Kerja Pansus, Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*), dan dengan mempertimbangkan Pendapat Akhir Fraksi di DPRD Kota Surakarta, maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut:

a. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda mengalami perubahan menjadi :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DENGAN
PERJANJIAN KERJA**

b. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran Menimbang mengalami perubahan

c. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran Mengingat mengalami perubahan

d. BATANG TUBUH

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja mengalami perubahan yang semula terdiri dari 13 BAB dan 29 Pasal berubah menjadi 16 BAB dan 27 Pasal.

Perubahan susunan, baik berupa penyempurnaan, penghapusan dan penambahan materi di dalam BAB maupun Pasal secara lengkap dijabarkan sebagai berikut :

- BAB I : KETENTUAN UMUM**
BAB I terdiri dari 1 (satu) Pasal mengenai Ketentuan Umum dan mengalami perubahan
- BAB II : ASAS DAN TUJUAN**
BAB II terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur mengenai Asas dan Tujuan dan mengalami perubahan
- BAB III : MANAJEMEN TKDPK**
BAB III semula terdiri dari 7 (tujuh) Pasal berubah menjadi 5 (lima) Pasal terletak pada Pasal 4 sampai pasal 8 yang terdiri dari bagian mengenai Perencanaan, Pengadaan, Perjanjian Kerja dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja.
- BAB IV : EVALUASI KINERJA**
BAB IV ini merupakan tambahan BAB baru terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9 yang mengatur mengenai Evaluasi Kinerja.
- BAB V : PENUGASAN TKDPK**
BAB V merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB IV terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10 yang mengatur mengenai Penugasan TKDPK dan mengalami perubahan
- BAB VI : TATA TERTIB DAN TATA KERJA**
BAB VI merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB V terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11 yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Tata Kerja dan mengalami perubahan.
- BAB VII : HAK DAN KEWAJIBAN TKDPK**
BAB VII merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB VI semula terdiri dari 8 (delapan) Pasal berubah menjadi 6 (enam) Pasal yaitu Pasal 12 sampai Pasal 17 yang terdiri dari bagian mengenai Umum, Hak dan Kewajiban
- BAB VIII : LARANGAN**
BAB VIII merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB VII

semula terdiri dari 3 (tiga) Pasal berubah menjadi 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18 yang mengatur mengenai Larangan

BAB IX : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

BAB IX merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB VIII terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19 yang mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan tidak mengalami perubahan

BAB X : PENILAIAN KINERJA

BAB X merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB IX terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20 yang mengatur mengenai Penilaian Kinerja dan mengalami perubahan

BAB XI : PEMBERHENTIAN TKDPK

BAB XI merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB X semula terdiri dari 1 (satu) Pasal berubah menjadi 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 21 dan Pasal 22 yang mengatur mengenai Pemberhentian TKDPK

BAB XII : PELAPORAN

BAB XII merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB XI terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23 yang mengatur mengenai Pelaporan dan mengalami perubahan

BAB XIII : PEMBIAYAAN

BAB XIII ini merupakan tambahan BAB baru terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24 yang mengatur mengenai Pembiayaan

BAB XIV : SINERGITAS

BAB XIV ini merupakan tambahan BAB baru terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25 yang mengatur mengenai Sinergitas

BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN

BAB XV merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB XII terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 26 yang mengatur mengenai Ketentuan Peralihan dan mengalami perubahan

BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

BAB XVI merupakan pergeseran dari sebelumnya BAB XIII

terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27 yang mengatur mengenai Ketentuan Penutup dan tidak mengalami perubahan

e. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun Penjelasan dan Pasal demi Pasal sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta, Fraksi PDI-P menyarakn ~~menerima~~ dan **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja ini. Sementara 3 (tiga) Fraksi yang lain yaitu Fraksi PKS, Fraksi PAN . GERINDRA dan Fraksi GOLKAR – PSI sedari awal tidak mengirimkan anggotanya untuk ikut serta dalam keanggotaan Pansus yang membahas Raperda Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja. Adapun Pendapat Akhir Fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya Pansus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja telah menyelesaikan pembahasan untuk dapat kami laporkan di hadapan Forum Rapat Paripurna ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk dapat dilakukan Persetujuan

Bersama Walikota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.

Kami menyadari sepenuhnya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar - besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Januari 2023

PANITIA KHUSUS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

KETUA

WAKIL KETUA

Y. F. SUKASNO, S.H., M.H.

SUHARSONO, S.H., M.H.

Yang Membacakan Laporan

INDRIANI, S.E.



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730981, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. OD.02.01/1360/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Khusus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta *sepakat dan menyetujui* dengan apa yang telah direkomendasikan Panitia Khusus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Alas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 27 Januari 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

YF. SUKASNO,S.H.



Sekretaris

DR. PAULUS HARYOTO



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 26 Januari 2023

Nomor: 01/K/P/FPKS/I/2023

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pendapat Akhir Fraksi

di SURAKARTA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor OD.02.01/1360/I/2023 mengenai Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Reklame; Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Oleh karena itu, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame menyatakan **SETUJU**.
2. Raperda tentang Ketenagakerjaan menyatakan **SETUJU**.
3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja menyatakan **TIDAK SETUJU** dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Sejak awal Fraksi PKS tidak menyetujui dan tidak mengikuti pembahasan Panitia Khusus Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja. Kami berpendapatan keberadaan TKPK saat ini cukup diatur melalui



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Peraturan Walikota Surakarta dan tidak urgen untuk diatur melalui Peraturan Daerah.

- b. Secara yuridis normatif, draft Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Dari draft Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja yang telah disampaikan terdapat banyak catatan yang memperlihatkan bahwa Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja ini belum memenuhi asas formil dan materiil untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah. Asas formil dalam pembentukan raperda tidak terpenuhi karena tidak semua fraksi di DPRD Kota Surakarta terlibat dalam pembahasan. Asas materiil tidak terpenuhi karena muatan materi dalam draft Raperda bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/185/M.SM.02.03/2022 Tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi
periksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

**DPRD KOTA SURAKARTA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Ketua

H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.

Arsip DPRD Kota Surakarta



FRAKSI PAN - GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145



Surakarta, 26 Januari 2023

Nomor : 082/FPAN-GERINDRA/B/I/2023
Perihal : Pendapat Akhir Fraksi
Lampiran : -

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Nomor : OD.02.01/1360/I/2023 tanggal 26 Januari 2023.

Kami Fraksi PAN – GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan
Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Ketenagakerjaan dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan.
2. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja **ditolak** dan **tidak disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.
3. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN – GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Ardianto Kuswinarno, S.H.

Sekretaris



H.M. Al Amlin, S.E.



**FRAKSIPARTAI GOLKAR – PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta



PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI

DPRD KOTA SURAKARTA

TERHADAP RAPERDA

TENTANG :

Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kontrak

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindak lanjuti surat yang dikirimkan dengan Nomor: OD.02.01/1360/2023 , perihal Pendapat Fraksi, tertanggal 26 Januari 2023. Dengan ini Fraksi Partai GOLKAR - PSI DPRD Kota Surakarta Berpendapat Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kontrak harus di sesuaikan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Fraksi ini di sampaikan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 26 Januari 2023

**FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua

Imam

Drs. TAUFIDURRAHMAN



Sekretaris

Agus

AGUS NURYANTO, S.Pd



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA
WALIKOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN
KERJA
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi jaminan layanan pada masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien maka Pemerintah Daerah perlu menggunakan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Walikota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan:
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta tanggal 29 Desember 2022;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta pada tanggal 27 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang
Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Surakarta
untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KOTA SURAKARTA,

BUDI PRASETYO

BERITA ACARA

NOMOR : HK/348/2023
NOMOR : OD.02.03/1463/2023

PERSETUJUAN BERSAMA

WALIKOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN
KERJA

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. GIBRAN RAKABUMING RAKA : Walikota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. BUDI PRASETYO, S. Sos. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 143 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

1. WALIKOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU


GIBRAN RAKABUMING RAKA

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA


Selaku
PIHAK KEDUA

BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P.
KETUA


H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA


Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA


Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA



WALIKOTA SURAKARTA

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA

- Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
- Yth. Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja telah memasuki tahap akhir dari proses pembahasan. Untuk itu pada kesempatan hari ini disampaikan Pendapat Akhir Walikota dalam rangka persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebagai wujud tanggung jawab penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan namun dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah diantaranya pengaturan jaminan sosial, perlindungan pekerja migran, bursa kerja khusus, pemutusan hubungan kerja dan pekerja dengan waktu tertentu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja sehingga mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan yang efisien dan memenuhi asas-asas yang baik, meningkatkan serapan tenaga kerja lokal dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang selanjutnya berdampak pada pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Di samping Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan, terimakasih kepada DPRD Kota Surakarta yang juga telah menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja sebagai terobosan untuk menciptakan lapangan kerja.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja diharapkan juga mampu memberikan solusi atas keterbatasan layanan Pemerintah Kota Surakarta yang memerlukan sumber daya manusia sebagai pelengkap keberadaan aparatur sipil negara.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja ini semoga dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja serta dalam rangka pencapaian kinerja pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima sesuai dengan tujuan Pembangunan Daerah. Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pada akhirnya disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan disetujuinya bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja ini.

Semoga kegiatan yang dilakukan bersama mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 27 Januari 2023

WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Jasa Tenaga Kerja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil melalui pengurangan pengangguran sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - b. bahwa kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi jaminan layanan pada masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien maka Pemerintah Daerah perlu menggunakan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja;
 - c. untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
JASA TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN
KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
6. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat TKDPK adalah Tenaga Kerja yang diangkat dengan sebuah perjanjian kerja antara tenaga kerja yang bersangkutan dengan Kepala Perangkat Daerah dan mendapatkan upah sesuai ketentuan upah minimum kota.
9. Jasa TKDPK adalah jasa tenaga kerja yang diberikan oleh TKDPK kepada Kepala Perangkat Daerah.
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
11. Pemutusan Perjanjian Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara tenaga kerja dan Kepala Perangkat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Jasa TKDPK berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. kepastian hukum;
- c. profesionalitas;
- d. proporsionalitas;
- e. netralitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efektif dan efisien;
- h. keterbukaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. persatuan dan kesatuan;
- k. keadilan dan kesetaraan; dan
- l. integritas.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Jasa TKDPK adalah:

- a. menjamin pemenuhan layanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi putra Daerah kepada Daerah;
- c. memenuhi kebutuhan SDM di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah melalui profesionalitas dan pemanfaatan tenaga kerja Daerah;
- e. mengurangi tingkat pengangguran dan memaksimalkan potensi SDM di Daerah; dan
- f. memberikan kepastian hukum pada Tenaga Kerja Daerah yang telah bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III MANAJEMEN TKDPK

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengadaan Jasa TKDPK merupakan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan/atau operasional Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan pengadaan Jasa TKDPK disusun oleh masing-masing perangkat daerah
- (3) Perencanaan pengadaan Jasa TKDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perencanaan pada kebutuhan jumlah dan jenis SDM serta evaluasi rencana pengisian jenis kebutuhan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama DPRD melalui komisi yang membidangi.
- (5) Pengajuan Perencanaan Jasa TKDPK melalui persetujuan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

Jenis dan kriteria TKDPK pada perencanaan pengadaan Jasa TKDPK meliputi:

- a. asisten guru;
- b. pengemudi;
- c. pengelola APILL;
- d. pengelola lampu penerangan jalan;
- e. pengelola data;
- f. pengelola barang milik daerah;
- g. pengelola perbaikan jalan;
- h. pengelola taman;
- i. pengelola drainase;
- j. pengelola pemakaman;
- k. pengelola pintu air;
- l. pengelola sungai;
- m. pengelola perpustakaan;

- n. pengelola dan pelaksana adat, seni, budaya dan olahraga;
- o. petugas kebersihan;
- p. petugas rumah tangga;
- q. petugas pengamanan;
- r. petugas pemadam;
- s. petugas penyelamatan;
- t. petugas multimedia;
- u. petugas pelayanan;
- v. petugas pengatur lalu lintas; dan
- w. pelaksana administrasi;

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan TKDPK meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan dan penetapan kebutuhan;
 - b. pelaksanaan pengadaan;
 - c. pengumuman;
 - d. seleksi dan/atau evaluasi kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan TKDPK diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Perjanjian Kerja

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat hak dan kewajiban Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK
- (3) Perjanjian Kerja antara Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 8

Jangka waktu Perjanjian Kerja antara Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK berlaku paling lama satu tahun anggaran.

BAB IV
EVALUASI KINERJA

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi kinerja TKDPK.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar untuk pembaharuan Perjanjian Kerja TKDPK.
- (3) Hasil evaluasi kinerja menjadi pertimbangan pengadaan TKDPK.

BAB V
PENUGASAN TKDPK

Pasal 10

- (1) Penugasan TKDPK sesuai dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Penugasan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja.
- (3) Perubahan penugasan TKDPK memperhatikan kompetensi sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penugasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
TATA TERTIB DAN TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, TKDPK wajib mematuhi disiplin TKDPK.
- (2) Pejabat Perangkat Daerah melaksanakan penegakan disiplin terhadap TKDPK serta melaksanakan berbagai upaya

peningkatan disiplin.

- (3) TKDPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan tata kerja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN TKDPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Hak dan Kewajiban TKDPK harus dicantumkan dalam Perjanjian Kerja antara TKDPK dengan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 13

TKDPK berhak mendapatkan:

- a. jaminan sosial;
- b. penghasilan; dan
- c. cuti.

Paragraf 1

Jaminan Sosial

Pasal 14

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, sesuai ketentuan mengenai jaminan sosial nasional.

Paragraf 2

Penghasilan

Pasal 15

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. upah bulanan; dan
 - b. tunjangan hari raya sebesar 1 kali gaji.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelompok tugas atau kelompok fungsi yang ditetapkan dalam standar harga satuan dan data TKDPK dalam sistem informasi TKDPK.

Paragraf 3

Cuti

Pasal 16

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari:
- a. cuti sakit;
 - b. cuti bersalin;
 - c. cuti karena alasan penting; dan
 - d. cuti bersama
- (2) Tata cara pengambilan dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 17

TKDPK mempunyai kewajiban:

- a. mentaati peraturan disiplin TKDPK;
- b. mentaati Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAH VIII

LARANGAN

Pasal 18

- (1) TKDPK dilarang:
- a. melakukan pelanggaran peraturan disiplin TKDPK;
 - b. melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerja; dan
 - c. melakukan perbuatan melawan hukum.

- (2) Setiap TKDPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan disiplin, ketentuan Perjanjian Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 19

- (1) TKDPK wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dengan turut menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja di lingkungan kerja secara umum, mentaati prosedur dan langkah-langkah keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja yang ditetapkan.
- (2) TKDPK yang penugasannya mengandung resiko kerja, berhak mendapatkan perlengkapan pelindung kerja dari Perangkat Daerah.

BAB X

PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan perencanaan kinerja TKDPK
- (2) Pengukuran kinerja TKDPK dilakukan terhadap:
 - a. capaian sasaran kinerja dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan; dan
 - b. perilaku kerja.
- (3) Pengukuran kinerja pada setiap triwulan, semesteran dan tahunan serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai kebutuhan organisasi.
- (4) Pejabat penilai kinerja TKDPK adalah atasan langsung yang melekat pada jabatan TKDPK tersebut dan disahkan hasil penilaian oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB XI PEMBERHENTIAN TKDPK

Pasal 21

- (1) Pemberhentian TKDPK ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pemberhentian TKDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:
 - a. penilaian kinerja kurang;
 - b. penataan organisasi;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. mencapai batas usia 58 tahun (lima puluh delapan); dan
 - f. menerima sanksi disiplin berupa pemberhentian.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jenis layanan TKDPK sebagai akibat dari pemberhentian TKDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Perangkat Daerah melakukan rekrutmen untuk menggantikan Jasa TKDPK pada masa tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) TKDPK yang telah menunjukkan hasil kinerja berupa kecakapan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa piagam dan tali asih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan berupa piagam dan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan data TKDPK secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatangani surat Perjanjian Kerja.
- (2) Data TKDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;

- b. tanggal lahir;
 - c. alamat sesuai kartu tanda penduduk kota Surakarta;
 - d. tugas dan fungsi; dan
 - e. nomor induk kependudukan.
- (3) Selain Pelaporan data TKDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data TKDPK diinput oleh Perangkat Daerah ke dalam Sistem Informasi TKDPK.
- (4) Pengelolaan Sistem Informasi TKDPK dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawain.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jasa TKDPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SINERGITAS

Pasal 25

Dalam pengelolaan Jasa TKDPK Daerah bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengadaan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja diproses dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA *

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ... NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR (/)

RANCANGAN
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. UMUM

Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengadaan Jasa TKDPK berdasarkan pada kewenangan Daerah untuk melaksanakan tugas Daerah. Kebijakan pembatasan pengadaan atau pembatasan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta berkurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta berdampak terhadap pembangunan daerah khususnya dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien. Untuk tetap mewujudkan pelayanan yang prima dan memuaskan kepada masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien, serta mengurangi beban kerja yang ditanggung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, maka perlu menggunakan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja yang sekarang ini mencapai 3.953 personal.

Melibat jumlahnya yang cukup besar dan dampak yang ditimbulkan atas terselenggaranya jasa tenaga kerja tersebut, perlu adanya kepastian hukum dalam penggunaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja, sehingga Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang berasal dari unsur non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bukan tenaga honorer, atas pertimbangan tersebut sesuai dengan filosofi, sosiologis, kondisi dan situasi tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka pencapaian kinerja

pengelolaan yang baik dan pelayanan publik yang prima sesuai dengan tujuan Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah bahwa penyelenggaraan TKDPK diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Jasa TKDPK, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan Jasa TKDPK.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap TKDPK tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan TKDPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efektif dan efisien" adalah bahwa dalam menyelenggarakan Jasa TKDPK sesuai dengan

target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa TKDPK bersifat terbuka untuk publik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa TKDPK tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah bahwa TKDPK sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan TKDPK harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud masyarakat adalah penduduk Daerah

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pengelola APILL adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas mengelola Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Huruf d

Yang dimaksud pengelola lampu penerangan jalan adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas mengelola Penerangan Jalan Umum (PJU).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud pengelola perbaikan jalan adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas memperbaiki/ atau menambal jalan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud pengelola drainase adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas mengelola kebersihan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier.

Huruf j

Yang dimaksud pengelola pemakaman adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas menggali kubur, memakamkan jenazah, menjaga ketertiban dan kebersihan makam.

Huruf k

Yang dimaksud pengelola pintu air adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas menjaga, merawat dan mengoperasikan peralatan pintu air.

Huruf l

Yang dimaksud pengelola sungai adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas untuk menjaga dan merawat kebersihan sungai Daerah.

Huruf m

Yang dimaksud pengelola perpustakaan adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas mengelola perpustakaan - perpustakaan yang ada di Daerah.

Huruf n

Yang dimaksud pengelola dan pelaksana adat, seni, budaya dan olahraga adalah, Jasa TKDPK yang mempunyai tugas mengelola peralatan adat, seni, budaya dan olahraga serta menjadi pelaku seni, budaya dan olahraga.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standardisasi yang diharapkan.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah adanya perlindungan jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan dan jaminan hari tua.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud capaian sasaran kinerja adalah
Penilaian kinerja dari hasil penilaian SKP.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud sumber lainnya yang sah adalah sumber pembiayaan yang diperoleh dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR...

Arsip DPRD Kota Surakarta

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2022
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Kamis, 17 November 2022
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

PARIPURNA KE-3 :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame;

Dengan Acara Pokok:

- Jawaban/Tanggapan Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame
- Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

PARIPURNA KE-3 :

2. Raperda tentang Ketenagakerjaan; dan

3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja;

Dengan Acara Pokok:

- Jawaban/Tanggapan DPRD terhadap Pendapat Walikota atas Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja
- Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

1. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.	Partai Keadilan Sejahtera
3. Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI
4. YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
5. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
6. Ety Iswara, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
7. Suyatno	PDI Perjuangan
8. Eky Sih Hananto, S.H. M.H.	PDI Perjuangan
9. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
10. S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan
11. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
12. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13. Siti Muslikah, S.Sos	PDI Perjuangan
14. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan
15. Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
16. Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan
17. Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan
18. Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan
19. Roy Saputro	PDI Perjuangan
20. Titik Nurhayati,SH	PDI Perjuangan
21. Hartanti, S.H.	PDI Perjuangan
22. Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan
23. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
24. Suwanto	PDI Perjuangan
25. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
26. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
27. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
28. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
29. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos. M.I.Kom	PDI Perjuangan
30. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan

31. Muhadi Syahrani, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
32. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
33. Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera
34. H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
35. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA
36. Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI
37. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Drs. Achmad Sapari, M.M. | - F. PAN-GERINDRA |
| 2. Trihono Setyo Putro, A.Md. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Yulianto Indramoko | - F. PDI Perjuangan |
| 4. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si | - F. Partai Keadilan Sejahtera |
| 5. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |
| 6. Ardianto Kuswinamo, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |
| 7. Agung Harsakti Pancasila | - F. PAN-GERINDRA |
| 8. Ir. H. Margono, M.M. | - F. GOLKAR-PSI |

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**
- 2. RAPERDA TENTANG KETENAGAKERJAAN**
- 3. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA
KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (TKDPK)**

Rapat dibuka Pukul : 13.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

**Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota, serta Sekretaris Daerah
Kota Surakarta.**

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

**Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota
Surakarta, dan rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para
tamu undangan yang berbahagia.**

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas
karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian,
sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna
Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.**

**Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas
perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna
Dewan pada hari ini.**

**Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr.
Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota
Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di
persilahkan.**

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Kamis, tanggal 17 November 2022** dihadiri oleh 37 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 8 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Drs. Achmad Sapari, M.M. | - Ijin |
| 2. Trihono Setyo Putro, A.Md. | - Ijin |
| 3. Yulianto Indramoko | - Ijin |
| 4. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si | - Ijin |
| 5. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - Ijin |
| 6. Ardianto Kuswinarno, S.H. | - Ijin |
| 7. Agung Harsakti Pancasila | - Ijin |
| 8. Ir. H. Margono, M.M. | - Ijin |

Demikian Laporan Presensi hadir Anggota Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 37 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Kamis tanggal 17 November 2022, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 15 November 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 20/BM-DPRD/XI/2022, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Kamis tanggal 17 November 2022 dengan agenda :

PARIPURNA KE-3 :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame
2. Raperda tentang Ketenagakerjaan; dan
3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja

Dengan Acara Pokok :

- **Jawaban/Tanggapan Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame**
- **Jawaban/Tanggapan DPRD terhadap Pendapat Walikota atas Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja**
- **Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas**

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pertama pada hari ini yaitu Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame, yang akan disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta, kami dipersilahkan.

JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki pokok acara selanjutnya adalah Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Pendapat Walikota atas Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 3 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Tanggapan dan/atau Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda terhadap pendapat Walikota".

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Roy Saputra, dipersilakan untuk menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Pendapat Walikota atas Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN DPRD

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Roy Saputra

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Roy Saputra yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Pendapat Walikota atas Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki pokok acara selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas.

Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 15 November 2022 telah disepakati untuk merekomendasikan Pembahasan Raperda tentang Reklame, Raperda tentang Ketenagakerjaan, dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dibahas melalui Panitia Khusus.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Pembahasan ketiga raperda tersebut dapat dibahas melalui Panitia Khusus sebagaimana rekomendasi Badan Musyawarah?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

Selanjutnya kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan, dipersilahkan untuk membacakan nama-nama usulan anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh Fraksi – Fraksi, dipersilahkan .

PEMBACAAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan nama-nama Anggota Pansus dimaksud.

Demikian nama-nama Anggota Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya segera melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus.

- Kepada Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame supaya berkumpul di ruang transit sebelah timur.
- Kepada Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Ketenagakerjaan supaya berkumpul di ruang transit sebelah barat.
- Dan bergantian, dilanjutkan Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja supaya berkumpul di ruang transit sebelah timur.

Dengan demikian Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 5 menit.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada Yth. **Sdr. Sekretaris Dewan** untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD.

Berdasarkan ketentuan **Pasal 102 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020** tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "**Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD**".

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat **disetujui?**".

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Adapun jadwal pembahasan ketiga raperda tersebut akan dilaksanakan mulai hari ini Kamis tanggal 17 November 2022.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna serta kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup. (Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Webarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 15.00 WIB

Surakarta, 17 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, S.H., M.M.

NIP. 19651113 198603 1 011

Ka.Bag PP

Subkoor. Persidangan & Risalah

JADWAL PERUBAHAN AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA**BULAN : NOVEMBER 2022****NOMOR : 20 / BM-DPRD / XI / 2022****Hari /Tanggal : Selasa, 15 November 2022**

NO	JADWAL	JAM (WIB)	ACARA	AGENDA
1.	Rabu, 16 November 2022	13.00 WIB	PARIPURNA KE-1,2 1. Raperda tentang Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang TKDPK	- Nota Penjelasan Walikota - Pandangan Umum Fraksi - Nota Penjelasan DPRD. - Pendapat Walikota.
2.	Kamis, 17 November 2022	10.00 WIB	PARIPURNA KE-3 1. Raperda tentang Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang TKDPK	- Jawaban/Tanggapan Walikota - Jawaban/Tanggapan DPRD terhadap pendapat Walikota - Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas
3.	Selasa s/d Rabu, 1 – 30 November 2022		1. Raperda tentang Perumda Air Minum 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan 3. Raperda tentang Perumda Pedaringan	- Pembahasan - Public Hearing - Fasilitasi - Pendapat Akhir Fraksi
4.	Kamis s/d Rabu, 17 – 30 November 2022		1. Raperda tentang Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang TKDPK	
5.	Sabtu s/d Minggu, 26 – 27 November 2022		RESES	

CATATAN :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax (0271) 717620
Website : dprd-surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 16 November 2022

Nomor : 690 /OD.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth.

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Kamis, 17 November 2022**

Pukul : **10.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-III**

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame

Dengan Agenda:

- Jawaban/Tanggapan Walikota

2. Raperda tentang Ketenagakerjaan

3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja

Dengan Agenda:

- Jawaban/Tanggapan DPRD

- Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

Catatan :

1. Mohon Hadir Tepat Waktu

2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 (Memakai

3. Yang di Undang :

- Pimpinan dan Anggota DPRD

- Walikota dan Wakil Walikota

- Sekretaris Daerah

- Asisten Pemerintahan dan Kesra

- Asisten Pengembangan Ekonomi

- Inspektur

- BPKAD

- BAPENDA

- BAPPEDA

- BKPSDM

- DPU PR

- DISNAKER

4. Pakaian : - DPRD : Batik

- Eksekutif : PDH

- DLH

- Bagian Hukum - Setda

- Bagian Organisasi - Setda

- Bagian Kesra - Setda

- Satpol PP

- Tenaga Ahli Fraksi

- Sekretaris DPRD

- Kabag-Kabag di Lingkup Setwan

- Kasubbag-kasubbag di Bag.PP

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P

**NOTA JAWABAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ATAS PENDAPAT WALIKOTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG KETENAGAKERJAAN
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA**

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan rekan - rekan Anggota Dewan

Yth. Walikota, Wakil Walikota Surakarta.

Yth. Saudara pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta,

Yth. Rekan - rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan pada kita sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pendapat Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Berikut ini kami sampaikan Nota Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pendapat Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG KETENAGAKERJAAN

- a) Perubahan mendasar yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Ketenagakerjaan dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah Pada peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan belum mengatur terkait perencanaan tenaga kerja, dan sistem informasi. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ini akan diatur mengenai perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi serta kearifan lokal lainnya sesuai dengan kebutuhan pengaturan ketenagakerjaan. Perubahan mendasar lainnya adalah penyesuaian pada regulasi yang berada di atasnya yang di sahkan setelah tahun 2014 di antaranya tentang (1) pelatihan kerja, pemagangan, sertifikasi kompetensi, dan produktifitas tenaga kerja; (2) Penempatan kerja; (3) pelaksana perlindungan Pekerja Migran Indonesia; (4) penggunaan Tenaga Kerja Asing; (5) hubungan kerja; (6) alih daya; (7) perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan dan: (8) jaminan sosial.
- b) Pemmasalahan yang *urgent* di Daerah yang diharapkan dapat diselesaikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ini di antaranya: (1) pelatihan kerja yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah; (2) pelatihan kerja yang terintegrasi dengan sistem informasi; (3) pembentukan forum ketenagakerjaan daerah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Daerah; (4) *mapping skill* dan kompetensi penduduk usia kerja dalam bentuk *survey* dan/ atau portal lapor kompetensi secara online; (5) upaya peningkatan dan pengembangan produktivitas kerja diperlukan adanya pelatihan Tenaga Kerja berupa *skilling*, *upskilling* dan *reskilling* untuk mendorong kompetensi Tenaga Kerja; (6) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA berupa retribusi daerah; (7) kepesertaan perusahaan di Daerah sebagai peserta Program Jaminan Sosial Nasional; (8) kejelasan usia pensiun yang tertuang dalam perjanjian kerja.
- c) Kewajiban tambahan bagi perusahaan dan tenaga kerja dengan diterapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan

diantaranya: (1) penyusunan RTK Mikro oleh perusahaan; (2) Perusahaan penyelenggara pemagangan mengajukan permohonan pemagangan dengan melampirkan program pemagangan kepada Dinas untuk penyelenggaraan pemagangan di Daerah secara tertulis; (3) Perusahaan melakukan pengukuran dan peningkatan produktivitas perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di Daerah dan hasil pengukuran dan peningkatan produktivitas perusahaan diserahkan ke Dinas; (4) Perjanjian PKWT dicatatkan di Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perjanjian ditandatangani oleh pengusaha; (5) Perusahaan swasta yang berkedudukan di daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 1 % (satu perseratus) penyandang disabilitas dan jumlah pegawai dan pekerja; (6) Pengusaha, pekerja, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh melaksanakan pola kemitraan dalam hubungan industrial di perusahaan; (7) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh paling kurang 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Dinas.

- d) Kaitan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan dengan kemudahan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah tidak ada di Dinas Tenaga Kerja, akan tetapi pada dinas DPMPSTSP, Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas untuk penilaian kelayakan, itu pun hanya terkait pendirian LPKS dan P3MI dan Job portal, Ipprt dan Iptks.

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

- a. Pendekatan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja adalah pendekatan nya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan kebijakan terkait Pengadaan barang dan jasa, untuk tercukupi nya Sumber Daya Manusia dalam pelayanan kepada masarakat Kota Surakarta.
- b. Harapannya dengan ditetapkan nya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dapat menjamin keberlangsungan tenaga kerja daerah dan melengkapi Perwali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Demikian secara keseluruhan telah disampaikan Nota Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pendapat Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Werahmaturrahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 17 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Ketua,



Budi Prasetyo, S.Sos. M.A.P

Wakil Ketua,



H. Sugeng Riyanto, S.S.

Wakil Ketua,



Drs. H. Achmad Sapari, M. M.

Wakil Ketua,



Drs. Taufiqurrahman

Yang membacakan,



Roy Saputra



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penggunaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja yang telah ada saat ini yang bukan termasuk Aparatur Sipil Negara maupun tenaga honorer untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang berasal dari unsur non-Aparatur Sipil Negara dan bukan tenaga honorer;
 - b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 15 November 2022;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 8582/OD.02.01/XI/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Personel Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 009/K/FPKS/XI/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Personel Pansus;
 4. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 09/FPG-PSI/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Perihal Penyampaian Nama Personel Pansus;
 5. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 079/FPAN-GERINDRA/B/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Perihal Personel Pansus;

6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 019/UM/F.PDI-P/XI/2022 tanggal 16 November 2022 Perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 17 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA

- : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 17 November 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA


BUDI PRASETYO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA
DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Y. F. Sukasno, S. H., M. H.	Ketua	Fraksi PDI - P
2.	Suharsono, S. H., M. H.	Wakil Ketua	Fraksi PDI - P
3.	Roy Saputra	Anggota	Fraksi PDI - P
4.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	Fraksi PDI - P
5.	Ety Iswara, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - P
6.	Suyatno	Anggota	Fraksi PDI - P
7.	Jugo Agung Ruwanto	Anggota	Fraksi PDI - P
8.	Indriani, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - P
9.	Elizabeth Pudjiningati	Anggota	Fraksi PDI - P
10.	Hartanti, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - P

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2022
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 16 November 2022
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

PARIPURNA KE 1 DAN 2

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Walikota;
- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

PARIPURNA KE 1 DAN 2

2. Raperda tentang Ketenagakerjaan

3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan DPRD;
- Pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo,S.Sos

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Budi Prasetyo, S.Sos | PDI Perjuangan |
| 2. H. Sugeng Riyanto, S.S. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 3. Drs. Achmad Sapari, M.M. | PAN-GERINDRA |
| 4. Drs. Taufiqurrahman | GOLKAR-PSI |
| 5. YF. Sukasno, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 6. Etty Iswara, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 7. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H | PDI Perjuangan |
| 8. Drs. Paulus Haryoto | PDI Perjuangan |
| 9. Indriani, S.E. | PDI Perjuangan |
| 10. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 11. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si. | PDI Perjuangan |
| 12. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA. | PDI Perjuangan |
| 13. Jugo Agung Ruwanto | PDI Perjuangan |
| 14. Suharsono, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 15. Slamet Widodo, S.H. | PDI Perjuangan |
| 16. Roy Saputro | PDI Perjuangan |
| 17. Hartanti, S.E. | PDI Perjuangan |
| 18. Anna Budiarti, S.PAK | PDI Perjuangan |
| 19. Suwanto | PDI Perjuangan |
| 20. Wawanto, S.H. | PDI Perjuangan |
| 21. Trihono Setyo Putro, A.Md. | PDI Perjuangan |
| 22. Titik Nurhayati, S.H. | PDI Perjuangan |
| 23. Yulianto Indratmoko | PDI Perjuangan |
| 24. Elizabeth Pudjiningati | PDI Perjuangan |
| 25. Lim Purwanto, S.H. | PDI Perjuangan |
| 26. Dinar Retna Indrasari, A.Md. | PDI Perjuangan |
| 27. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom | PDI Perjuangan |
| 28. Terty Maharani Gunawati, S.Th. | PDI Perjuangan |
| 29. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H. | PDI Perjuangan |
| 30. Muhadi Syahroni, S.T. | Partai Keadilan Sejahtera |

31. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
32. H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
33. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
34. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA
35. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI
36. Ir. H Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
37. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Suyatno | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Silvester Rony Kamtoro | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Janjang Sumaryono Aji, S.P | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Honda Hendarto | - F. PDI Perjuangan |
| 5. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si | - F. PKS |
| 6. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si | - F. PKS |
| 7. Ardianto Kuswinamo, S.H | - F. PAN-GERINDRA |
| 8. Agung Harsakti Pancasila | - F. PAN-GERINDRA |

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME**
- 2. RAPERDA TENTANG KETENAGAKERJAAN**
- 3. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN JASA
TENAGA KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (TKDPK)**

Rapat dibuka Pukul : 13.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. **Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu, tanggal 16 November 2022** dihadiri oleh 37 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 8 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Suyatno | - Ijin |
| 2. Silvester Rony Kamtoro | - Ijin |
| 3. Janjang Sumaryono Aji, S.P. | - Ijin |
| 4. Honda Hendarto | - Ijin |
| 5. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si. | - Ijin |
| 6. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si | - Ijin |
| 7. Ardianto Kuswinarno, S.H | - Ijin |
| 8. Agung Harsakti Pancasila | - Ijin |

Demikian Laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 37 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 136 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta**, disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian, berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, **Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 16 November 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.**

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 15 November 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 20/BM-DPRD/XI/2022, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 16 November 2022 dengan agenda :

PARIPURNA KE 1 DAN 2

Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame

Dengan Acara Pokok:

- Nota Penjelasan Walikota;
- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

PARIPURNA KE 1 DAN 2

1. Raperda tentang Ketenagakerjaan
2. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan DPRD;
- Pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pertama hari ini adalah Penyampaian Nota Penjelasan Walikota.

Berdasarkan Surat Walikota Surakarta tanggal 1 November 2022 Nomor : HK/4503.1/2022 perihal Pengantar Pembahasan Raperda. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengikuti dan mendengarkan Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Surakarta atas Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame. Kepada Yth. Sdr. Walikota kami persilahkan.

NOTA PENJELASAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Walikota.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum memasuki acara pokok selanjutnya maka Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 5 menit. untuk mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Marilah kita memasuki acara selanjutnya yaitu Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, dan berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD, yang akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi adalah sebagai berikut :

1. Yth. Sdr. Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi GOLKAR - PSI
2. Yth. Sdr. Muhadi Syahroni, S.T. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Yth. Sdr. H. M. Al Amin, S.E. dari Fraksi PAN - GERINDRA

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi GOLKAR - PSI, kami persilahkan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

Disampaikan oleh :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi GOLKAR - PSI, yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

2. Selanjutnya kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Muhadi Syahroni, S.T. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Muhadi Syahroni, S.T. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

3. Selanjutnya kami persilahkan kepada Yth. Sdr. H. M. Al Amin, S.E. dari Fraksi PAN - GERINDRA untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. H. M. Al Amin, S.E. dari Fraksi PAN - GERINDRA, yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya adalah Nota Penjelasan DPRD atas Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana Rapat Paripurna Dewan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 telah disetujui kedua Raperda tersebut menjadi Raperda Inisiatif DPRD.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD diawali dengan penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda".

Untuk itu kepada Yth. Sdri. Hartanti, S.E., untuk menyampaikan Penjelasan DPRD terhadap Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja, dipersilahkan.

NOTA PENJELASAN DPRD

Disampaikan oleh Yth. Sdri. Hartanti, S.E

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Hartanti, S.E, yang telah menyampaikan Nota Penjelasan DPRD terhadap Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki pokok acara selanjutnya adalah Pendapat Walikota terhadap Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja. Kepada Yth. Sdr. Walikota kami persilahkan.

PENDAPAT WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Pendapat Walikota terhadap Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dan terima kasih penyerahan naskah pendapatnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum rapat paripurna kami tutup, perlu kami umumkan berdasarkan Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 15 November 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 20/ BM-DPRD/ XII/ 2022, telah diagendakan Reses DPRD Masa Sidang III Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 November 2022.

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, demikian juga kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup. (Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 15.00 WIB

Surakarta, 16 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat



BUDI PRASETYO, S. Sos

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD



KINKIN SULTANUL H. SH. MM

NIP. 19670610199402 1 003

Ka. Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Disalah

JADWAL PERUBAHAN AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA**BULAN : NOVEMBER 2022****NOMOR : 20 / BM-DPRD / XI / 2022****Harf /Tanggal : Selasa, 15 November 2022**

NO	JADWAL	JAM (WIB)	ACARA	AGENDA
1.	Rabu, 16 November 2022	13.00 WIB	PARIPURNA KE-1,2 1. Raperda tentang Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang TKDPK	- Nota Penjelasan Walikota - Pandangan Umum Fraksi - Nota Penjelasan DPRD. - Pendapat Walikota.
2.	Kamis, 17 November 2022	10.00 WIB	PARIPURNA KE-3 1. Raperda tentang Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang TKDPK	- Jawaban/Tanggapan Walikota - Jawaban/Tanggapan DPRD terhadap pendapat Walikota - Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas
3.	Selasa s/d Rabu, 1 – 30 November 2022		1. Raperda tentang Perumda Air Minum 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan 3. Raperda tentang Perumda Pedaringan	- Pembahasan - Public Hearing - Fasilitasi - Pendapat Akhir Fraksi
4.	Kamis s/d Rabu, 17 – 30 November 2022		1. Raperda tentang Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang TKDPK	
5.	Sabtu s/d Minggu, 26 – 27 November 2022		RESES	

CATATAN :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 15 November 2022

Nomor : 686 /OD.03.01
Sifat : Segera
Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**
Kepada :
Yth. _____

di •
SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Rabu, 16 November 2022**

Pukul : **13.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-I & II**

- Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame
- Raperda tentang Ketenagakerjaan
- Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja

Agenda Pokok :

- Nota Penjelasan Walikota
- Pandangan Umum Fraksi
- Nota Penjelasan DPRD
- Pendapat Walikota

Catatan : 1. Mohon Hadir Tepat Waktu
2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 (Memakai
3. Yang di Undang :

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| - Pimpinan dan Anggota DPRD | - DLH |
| - Walikota dan Wakil Walikota | - Bagian Hukum - Setda |
| - Sekretaris Daerah | - Bagian Organisasi - Setda |
| - Asisten Pemerintahan dan Kesra | - Bagian Kesra - Setda |
| - Asisten Pengembangan Ekonomi | - Satpot PP |
| - Inspektur | - Tenaga Ahli Fraksi |
| - BPKAD | - Sekretaris DPRD |
| - BAPENDA | - Kabag-Kabag di Lingkup Setran |
| - BAPPEDA | - Kasubbag-kasubbag di Bag.PP |
| - BKPSDM | |
| - DPU PR | |
| - DISNAKER | |

4. Pakaian : - DPRD : PSR Biru
- Eksekutif : Batik

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P

**NOTA PENJELASAN USULAN INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
KETENAGAKERJAAN
DAN
PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan rapat, Pimpinan Dewan dan rekan rekan Anggota Dewan

Yth. Walikota, Wakil Walikota Surakarta.

Yth. Saudara pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta.

Yth. Rekan rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan pada kita sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam penyampaian Nota Penjelasan usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Berikut ini kami sampaikan Nota Penjelasan usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN

Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagai upaya untuk mewujudkan apa yang diamanahkan oleh konstitusi maka lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diharapkan dapat menegakkan masalah perlindungan dan jaminan terhadap tenaga kerja; melaksanakan berbagai instrumen internasional tentang hak-hak tenaga kerja yang telah diratifikasi; dan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Ketenagakerjaan merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang wajib dilaksanakan. Dalam Lampiran Huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa bidang ketenagakerjaan yang diserahkan kepada Pemerintah daerah terdiri atas: (1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; (2) Penempatan Tenaga Kerja; (3) Hubungan industrial.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Nasional. Saat ini pengaturan mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Surakarta masih diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan yang secara normatif masih mengacu pada peraturan hukum lama yang telah dirubah dengan regulasi yang baru. Berdasarkan pada perubahan regulasi di atasnya maka diperlukan suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat menjamin kepastian hukum.

Selain karena sinkronisasi terhadap peraturan normatif atau penyesuaian pada regulasi yang berada di atasnya, Rancangan Peraturan Daerah tersebut diharapkan akan menjadi pengaturan terhadap permasalahan empiris pada penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Surakarta diantaranya jumlah pengangguran mencapai 22.153 (BPS 2021). Jumlah perusahaan di Kota

Surakarta sejumlah 1.811 dengan data jumlah pencari kerja Tahun 2021 sejumlah 4.531 orang dan pada Tahun 2022 mulai Januari- Maret sejumlah 937 orang. Selain itu belum terlepomnya informasi ketenagakerjaan dari semua perusahaan di daerah ke dinas terkait, dan diperlukannya peningkatan kegiatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang tepat sasaran, serta belum maksimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja, perlunya kepastian hukum terhadap usia pensiun tenaga kerja yang diatur dalam peraturan perusahaan, dan pengaturan terhadap Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai, sehingga diperlukan suatu regulasi yang sesuai dengan ketentuan hukum normatif dan permasalahan hukum empiris. Atas dasar pemikiran tersebut maka DPRD Kota Surakarta mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Inisiatif DPRD) tentang Ketenagakerjaan.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Ketenagakerjaan, terdiri dari XV BAB, dan 132 Pasal dengan susunan sebagai berikut:

BAB I	TENTANG KETENTUAN UMUM
BAB II	TENTANG PERENCANAAN TENAGA KERJA
BAB III	TENTANG PELATIHAN KERJA, PEMAGANGAN, SERTIFIKASI KOMPETENSI, DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
BAB IV	TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAB V	TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
BAB VI	TENTANG HUBUNGAN KERJA
BAB VII	TENTANG ALIH DAYA
BAB VIII	TENTANG PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN
BAB IX	TENTANG JAMINAN SOSIAL
BAB X	TENTANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
BAB XI	TENTANG INFORMASI KETENAGAKERJAAN
BAB XII	TENTANG PEMBINAAN
BAB XIII	TENTANG PELAPORAN
BAB XIV	TENTANG PEMBIAYAAN
BAB XV	TENTANG PENUTUP

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta setiap tahunnya terdapat kurang lebih sekitar 300-500 PNS memasuki masa pensiun, sehingga mengakibatkan jumlah ASN semakin berkurang. Bersamaan dengan kebijakan pembatasan dan penataan pegawai melalui kebijakan moratorium penerimaan CPNS di tahun 2011-2014 dilanjutkan 2015-2019, mengakibatkan berkurangnya pegawai dan tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Selama Tahun 2019-2021 terdapat 1.300 PNS yang memasuki pensiun, sehingga berimplikasi terhadap kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Sebagai upaya untuk tetap mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien, diperlukan suatu solusi terhadap kebutuhan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat Pemerintah Kota Surakarta melakukan terobosan berupa mencari tenaga kerja baru yang bukan masuk pada golongan PNS, PPPK maupun honorer yang disebut dengan Jasa TKPK. Tenaga kerja tersebut diikat melalui suatu perjanjian kerja dengan mendapatkan honor sesuai Upah Minimum Provinsi.

Pemerintah Daerah Kota Surakarta saat ini berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan mempekerjakan total tenaga kerja dengan perjanjian kerja sejumlah 3.953 orang yang terdiri dari guru 344, tenaga kesehatan 98 orang, Pranata Satpam 564 orang; kebersihan dan sampah 1515 orang; di dinas teknis 1297 orang dan belum up date 135 orang. Payung hukum pengelolaan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja saat ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Landasan filosofis pengelolaan jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya kesejahteraan melalui pengurangan pengangguran sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) beserta turunannya, mendorong Pegawai Non ASN di lingkungan instansi masing-masing dan yang memenuhi syarat dapat dikutsertakan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK. Permasalahan yang muncul kuota PPPK tidak sebanding dengan kebutuhan. Salah satu substansi lainnya dari turunan peraturan diatas terhadap pemenuhan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satpam dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (*outsourcing*) oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya dan bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Permasalahan yang muncul apabila tenaga teknis tersebut menggunakan tenaga alih daya yang diserahkan kepada pihak ketiga akan mengakibatkan tenaga teknis TKPK yang sudah bekerja akan di PHK, dan berimplikasi meningkatkan pengangguran di Kota Surakarta. Sebagai salah satu catatan bahwa Tahun 2021 terdapat pengangguran terbuka mencapai 22.153 orang (BPS) Provinsi Jateng (Sakemas Agustus 2021).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas diperlukan suatu regulasi di tingkat Daerah yang mengatur tentang TKPK supaya ada kepastian hukum terhadap permasalahan empiris di Kota Surakarta yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan sistem birokrasi yang baik dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang unggul, dan berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di kota Surakarta, maka DPRD kota Surakarta berinisiatif untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Inisiatif DPRD) tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja terdiri dari XIII BAB, 29 Pasal dengan susunan sebagai berikut :

BAB I	TENTANG	KETENTUAN UMUM
BAB II	TENTANG	ASAS DAN TUJUAN
BAB III	TENTANG	MANAJEMEN TKDPK
BAB IV	TENTANG	PENUGASAN TKDPK
BAB V	TENTANG	TATA TERTIB DAN TATA KERJA

BAB VI	TENTANG	HAK DAN KEWAJIBAN TKDPK
BAB VII	TENTANG	LARANGAN
BAB VIII	TENTANG	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BAB IX	TENTANG	PENILAIAN KINERJA
BAB X	TENTANG	PEMBERHENTIAN TKDPK
BAB XI	TENTANG	PELAPORAN
BAB XII	TENTANG	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII	TENTANG	KETENTUAN PENUTUP

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Demikian penjelasan usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat disampaikan. Selanjutnya, mohon agar materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diuraikan di atas dapat dilanjutkan untuk dibahas sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 16 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Ketua,



Budi Prasetyo, S.Sos. M.A.P.

Wakil Ketua



H. Sugeng Riyanto, S.S.

Wakil Ketua



Drs. H. Achmad Separi, M. M.

Wakil Ketua



Drs. Taufiqurrahman

Yang membacakan



Hartanti, S. E.



WALIKOTA SURAKARTA

PENDAPAT WALIKOTA SURAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Yth. Saudara Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Yth. Saudara pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis Media Cetak dan Elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang telah menyampaikan usulan inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah Dengan Perjanjian Kerja.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah mendengarkan Nota Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan disampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Perubahan mendasar apa yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ini dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan?

2. Apa saja permasalahan urgent di daerah yang nantinya dapat diselesaikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ini?
3. Apakah ada kewajiban tambahan bagi perusahaan dan tenaga kerja dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ini?
4. Bagaimana kaitan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ini dengan kemudahan perizinan berusaha?

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat

Setelah mendengarkan Nota Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah Dengan Perjanjian Kerja disampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Apakah pendekatan yang digunakan dalam pengadaan tenaga kerja daerah dengan perjanjian kerja? Apakah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, Manajemen Aparatur Sipil Negara, atau pengadaan barang jasa?
2. Apakah dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah Dengan Perjanjian Kerja dapat menjamin keberlangsungan tenaga kerja daerah dengan perjanjian kerja?

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian pendapat yang dapat disampaikan, tidak lupa diucapkan terima kasih pada seluruh hadirin, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan baik dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kota Surakarta.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 16 November 2022

WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



Arsip DPRD Kota Surakarta

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2022
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022
Jam : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

RAPAT PARIPURNA

1. Raperda tentang Ketenagakerjaan
2. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK)

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Pengusul;
- Pandangan Fraksi dan Anggota Dewan Lainnya;
- Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan Anggota Dewan Lainnya;
- Persetujuan / Penolakan Menjadi Usulan DPRD

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

Arsip DPRD Kota Surakarta

HADIR

:

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 2. H. Sugeng Riyanto, S.S. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 3. Drs. Taufiqurrahman | GOLKAR-PSI |
| 4. Drs. Achmad Sapari, M.M. | PAN-GERINDRA |
| 5. YF. Sukasno, S.H. | PDI Perjuangan |
| 6. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H. | PDI Perjuangan |
| 7. Ety Isworo, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 8. Suyatno | PDI Perjuangan |
| 9. Eky Sih Hananto, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 10. Drs. Paulus Haryoto | PDI Perjuangan |
| 11. S. Rony Kamtoro | PDI Perjuangan |
| 12. Jugo Agung Ruwanto | PDI Perjuangan |
| 13. Indriani, S.E. | PDI Perjuangan |
| 14. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 15. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si | PDI Perjuangan |
| 16. Janjang Sumaryono Aji, S.P. | PDI Perjuangan |
| 17. Suharsono, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 18. Slamet Widodo, S.H. | PDI Perjuangan |
| 19. Roy Saputra | PDI Perjuangan |
| 20. Titik Nurhayati, S.H. | PDI Perjuangan |
| 21. Hartanti, S.E. | PDI Perjuangan |
| 22. Anna Budiarti, S.PAK. | PDI Perjuangan |
| 23. Wawanto, S.H. | PDI Perjuangan |
| 24. Suwanto | PDI Perjuangan |
| 25. Trihono Setyo Putro, A.Md | PDI Perjuangan |
| 26. Yulianto Indratnoko | PDI Perjuangan |

27. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
28. Lim Purwanto	PDI Perjuangan
29. Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan
30. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan
31. Terty Maharani Gunawati, S.Th	PDI Perjuangan
32. Muhadi Syahrone, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
33. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
34. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
35. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
36. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI
37. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Honda Hendarto | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Wahyu Haryanto, S.E. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si. | - F. Partai Keadilan Sejahtera |
| 4. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si | - F. Partai Keadilan Sejahtera |
| 5. H. Muhammad Al Amin, S.E. | - F. PAN-GERINDRA |
| 6. Ardianto Kuswinarno, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |
| 7. Agung Harsakti Pancasila | - F. PAN-GERINDRA |
| 8. H. Agus Setiawan, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

DALAM RANGKA

1. RAPERDA TENTANG KETENAGAKERJAAN

2. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Rapat dibuka Pukul : 12.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan,

Yang kami hormati Sekretaris DPRD beserta jajarannya.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan, kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka kepada Sdr. **Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Selasa tanggal 15 November 2022** dihadiri oleh 37 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 8 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Honda Hendarto | - Ijin |
| 2. Wahyu Haryanto, S.E. | - Ijin |
| 3. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si. | - Ijin |
| 4. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. | - Ijin |
| 5. H. Muhammad Al Amin, S.E. | - Ijin |
| 6. Ardianto Kuswinarno, S.H. | - Ijin |
| 7. Agung Harsakti Pancasila | - Ijin |
| 8. H. Agus Setiawan, S.H. | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 37 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 136 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta** disebutkan bahwa *"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD"*.

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.
Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Selasa tanggal 15 November 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD".

Berkaitan dengan itu ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 14 November 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 19/BM-DPRD/XV/2022, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Selasa tanggal 15 November 2022 dengan agenda :

PARIPURNA :

1. Raperda tentang Ketenagakerjaan
2. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja;

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan Pengusul;
- Pandangan Fraksi dan Anggota Dewan lainnya;
- Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan Anggota Dewan Lainnya;
- Persetujuan/Penolakan menjadi Usulan DPRD.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda hari ini terkait dengan Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda".

Adapun usulan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD adalah sebagai berikut :

1. Usulan Raperda tentang Ketenagakerjaan, diajukan oleh Komisi IV
2. Usulan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja, diajukan oleh Anggota DPRD, atas nama Sdr. YF. Sukasno, S.H., M.H., Eky Sih Hananto, S.H., M.H., Suharsono, S.H., M.H., Janjang Sumaryono Aji, S.P.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf a, bahwa Raperda yang berasal dari DPRD disampaikan dalam rapat paripurna diawali dengan Penjelasan Pengusul.

Untuk itu kepada Yth. Sdri. Anna Budiarti, S.PAK., kami persilakan untuk menyampaikan Penjelasan Pengusul atas Raperda tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Komisi IV.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Anna Budiarti, S.PAK., yang telah menyampaikan Penjelasan Pengusul dan terima kasih penyerahan naskahnya.

Selanjutnya kami persilakan kepada Yth. Sdr. YF. Sukasno, S.H., M.H., untuk menyampaikan Penjelasan Pengusul atas Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja yang diajukan oleh Anggota DPRD.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. YF. Sukasno, S.H., M.H., yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Pengusul dan terima kasih penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya adalah Pandangan Fraksi dan Anggota Dewan lainnya. Sebelum kami lanjutkan, Rapat Paripurna sementara dinyatakan diskors selama 5 menit untuk mempersiapkan Pandangan Umum .

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki pokok acara selanjutnya adalah Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya, berdasarkan catatan dari Sekretariat yang akan menyampaikan Pandangannya adalah

1. Yth. Sdr. **DIDIK HERMAWAN, S.Pd** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2. Yth. Sdr. **YUDHA SINDU RIYANTO, S.H.** dari Fraksi PAN - GERINDRA
3. Yth. Sdr. **ANTONIUS YOGO PRABOWO** dari Fraksi GOLKAR-PSI.

Untuk giliran pertama, kepada Yth. Sdr. **DIDIK HERMAWAN, S.Pd** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dipersilakan untuk menyampaikan Pandangan Fraksinya.

PANDANGAN FRAKSI DAN ANGGOTA DPRD LAINNYA

Disampaikan oleh :

PIMPINAN RAPAT :

*Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. **DIDIK HERMAWAN, S.Pd** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah menyampaikan Pandangan Fraksi dan penyerahan naskahnya.*

2. Giliran yang kedua, kami persilahkan kepada Yth. Sdr. **YUDHA SINDU RIYANTO, S.H.** dari Fraksi PAN-GERINDRA untuk menyampaikan Pandangan Fraksinya.

*Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. **YUDHA SINDU RIYANTO, S.H.** dari Fraksi PAN-GERINDRA yang telah menyampaikan Pandangan Fraksi dan penyerahan naskahnya.*

3. Giliran yang ketiga, kami persilahkan kepada Yth. Sdr. **ANTONIUS YOGO PRABOWO** dari Fraksi GOLKAR-PSI untuk menyampaikan Pandangan Fraksinya.

*Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. **ANTONIUS YOGO PRABOWO** dari Fraksi GOLKAR-PSI yang telah menyampaikan Pandangan Fraksi dan penyerahan naskahnya.*

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Sebelum memasuki pokok acara ketiga yaitu Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya, kepada Pengusul dari Komisi IV dan Pengusul dari Anggota DPRD dimaksud, dipersilahkan untuk mempersiapkan jawabannya.

Dengan demikian Rapat paripurna kami skors selama 10 menit.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya.

Pertama Pengusul Komisi IV, yang dalam hal ini diwakili oleh Yth. **Sdri. Anna Budlarti, S.PAK.** dipersilakan untuk menyampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya.

**JAWABAN PENGUSUL ATAS PANDANGAN FRAKSI
DAN ANGGOTA DEWAN LAINNYA**

Disampaikan oleh :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Anna Budlarti, S.PAK yang telah mewakili Komisi IV menyampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya dan terima kasih penyerahan naskah jawabannya.

2. Selanjutnya Pengusul dari Anggota DPRD atas Raperda TKDPK, yang dalam hal ini diwakili oleh Yth. **Sdr. Suharsono, S.H., M.H.** dipersilakan untuk menyampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Suharsono, S.H., M.H. yang telah menyampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya dan terima kasih penyerahan naskah jawabannya.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan **Pasal 8 ayat (7) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta**, disebutkan bahwa : "Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa : Persetujuan, Persetujuan dengan Pengubahan, atau Penolakan.

Untuk itu perlu kami tawarkan kepada segenap Anggota Dewan, "Apakah usulan kedua Raperda tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Inisiatif DPRD?"

Interupsi :

YF. Sukasno, S.H, M.H. :

Sebelum hal tersebut ditawarkan, saya mewakili pengusul mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Sekretariat Dewan atas difasilitasinya sebagai pengusul sesuai aturan pemerintah dan tata tertib DPRD. Terlepas disetujui atau tidak, hak kami telah diberikan, disupport oleh sekretariat dewan, dan itu bisa dilakukan oleh seluruh anggota DPRD maupun alat kelengkapan. Kami berharap ada kesepahaman bahwa sebuah usulan yang kami pikirkan bukan untuk kepentingan politik tetapi ada sekitar ±4.000 anak-anak muda bekerja di seluruh sektor di Kota Solo yang perlu mendapatkan perhatian kita sebagai wakil rakyat. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih.

Pimpinan Rapat :

Terima kasih. Saya kira kita sudah sesuai tahapan, semua bisa kita fasilitasi yang berkaitan dengan usulan raperda inisiatif.

Pimpinan Rapat :

Kami lanjutkan. Perlu kami tawarkan kepada segenap Anggota Dewan,

1. Untuk usulan yang pertama, Raperda tentang Ketenagakerjaan apakah bisa disetujui untuk ditetapkan menjadi usulan inisiatif DPRD?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

2. Untuk yang kedua, apakah usulan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi usulan inisiatif DPRD?

Interupsi :

Agus Nuryanto, S.Pd :

Sikap dari Fraksi GOLKAR-PSI terhadap raperda TKDPK ini menolak. Kami tetap konsisten jadi mohon maaf pada kesempatan kali ini kami tetap pada Pandangan Umum Fraksi kami. Terima kasih pimpinan.

Didik Hermawan, S.Pd :

Kami tetap sesuai dengan pernyataan sikap awal Pimpinan. Jadi ini bukan masalah pertimbangan politik. Kami hanya mencermati saja secara dasar hukum legalitas dan sebagainya. Maka tetap terhadap raperda TKDPK ini kami tetap menyatakan menolak untuk diteruskan ke tahap berikutnya dan kami dalam hal ini menarik diri atas segala pembahasan yang terkait raperda TKDPK tersebut. Terima kasih Pimpinan.

YF. Sukasno, S.H, M.H. :

Kita ini anggota dewan yang berdasarkan peraturan. Jadi peraturannya saat ini tahapannya apakah setuju Raperda yang disampaikan oleh pengusul itu menjadi inisiatif DPRD Kota Surakarta bukan hal yang lain. Tolong disesuaikan dengan tata tertib, pilihannya hanya ada dua apakah setuju menjadi inisiatif DPRD atau tidak. Jadi hal-hal yang lain

itu bisa disampaikan di forum yang lain supaya menjalankan sesuai dengan Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, dan Tata Tertib yang telah kita sepakati bersama.

Pimpinan Rapat :

Baiklah. Dikarenakan ada 2 pendapat yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Maka saya tawarkan dulu apakah perlu komunikasi antar fraksi-fraksi atau langsung voting. Bagaimana Bapak Sukasno?

YF. Sukasno, S.H, M.H. :

Kalau sesuai dengan tata tertib seharusnya tahapannya musyawarah, pimpinan fraksi mencari kesepakatan. Tetapi, apabila pimpinan menganggap ini musyawarah sudah selesai dengan pandangan fraksi tadi atau musyawarahnya dianggap tidak ketemu. Maka kami menyerahkan semuanya kepada Pimpinan sidang.

Suharsono, S.H., M.H. :

Ijin Pimpinan. Saya setuju dengan Pak Kasno bahwa sebelum voting adalah musyawarah tetapi musyawarah boleh dianggap sudah dilakukan ketika muaranya memang ke arah voting dan saya berpendapat bahwa musyawarah tidak diperlukan lagi, dianggap sudah dilakukan sehingga sebaiknya segera dilakukan keputusan. Usulan saya langsung voting. Terima kasih.

Drs. H. Achmad Sapari, M.M. :

Setelah melihat dinamika pada rapat paripurna ini, saya berpendapat sebagai Anggota Dewan bukan unsur Pimpinan. Menindaklanjuti dari fraksi kami menyatakan untuk tidak dilanjutkan. Walaupun demikian, hal ini sudah diparipurnakan kita kembalikan keputusan ini pada hak individu dewan sebagai wakil rakyat. Surat dari Kanwil Hukum dan HAM Semarang Nomor : W.13.PP.04.02.334 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Penetapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta juga telah

ditandatangani secara resmi. Sikap kami karena fraksi gabungan menyatakan tidak setuju tapi saat diparipurnakan dikembalikan sebagai individu anggota DPRD. Monggo kami serahkan sikap kami di voting termasuk teman kami dari GERINDRA. Sekian dari saya

Pimpinan Rapat :

Terima kasih. Kita langsung saja, kepada Pak Sekwan tolong disiapkan untuk voting.

"Perlu kami tawarkan untuk segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, bagi yang tidak setuju berkaitan dengan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja untuk ditetapkan menjadi usulan inisiatif DPRD?"

Tidak Setuju : 8 orang

"Bagi yang setuju untuk Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja untuk ditetapkan menjadi usulan inisiatif DPRD?"

Setuju : 30 orang

Jadi dari kehadiran Dewan 39 orang pada daftar presensi, 8 orang tidak setuju, 30 orang setuju, dan 1 orang tidak ada keterangan. Berkaitan dengan usulan Raperda TKDPK dinyatakan disetujui untuk ditetapkan menjadi inisiatif DPRD dengan catatan pengambilan suara secara voting dengan hasil yang menyetujui 30 orang dan tidak setuju 8 orang.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan demikian Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi inisiatif DPRD.

Selanjutnya kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk membacakan naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Usul Inisiatif Komisi IV atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta

tentang Ketenagakerjaan Menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Usul Inisiatif Anggota DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja Menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan** dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna serta kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup. (Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 14.30 WIB

Surakarta, 15 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat



BUDI PRASETYO S. Sos. M.A.P

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD



KINKIN SULTANUL H. SH, MM

NIP. 19670610 198402 1 003

Ka.Bag PP

Subkoor, Persidangan & Riset

JADWAL PERUBAHAN AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA**BULAN : NOVEMBER 2022****NOMOR : 19 / BM-DPRD / XI / 2022****Hari / Tanggal : Senin, 14 November 2022**

NO	JADWAL	JAM (WIB)	ACARA	AGENDA
1.	Selasa, 15 November 2022	10.00 WIB	PARIPURNA (INTERNAL) 1. Raperda tentang Ketenagakerjaan; 2. Raperda tentang TKDPK;	- Nota Penjelasan Pengusul; - Pandangan Fraksi dan Anggota Dewan Lainnya; - Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi dan anggota Dewan Lainnya; - Persetujuan/ Penolakan Menjadi Usulan DPRD.
2.	Selasa s/d Rabu, 1 – 30 November 2022		1. Raperda tentang Perumda Air Minum 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan 3. Raperda tentang Perumda Pedamngan	- Pembahasan - Public Hearing - Fasilitasi - Pendapat Akhir Fraksi
3.	Sabtu s/d Minggu, 26 – 27 November 2022		RESES	

CATATAN :**Penjadwalan PARIPURNA KE-1,2 DAN PARIPURNA KE-3 :**

Pembahasan tentang Raperda Reklame, Ketenagakerjaan, dan TKDPK

akan dilaksanakan Rapat Bamus pada Selasa, 15 November 2022 dengan mengundang OPD



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sudipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

Surakarta, 14 November 2022

Nomor : 682 /OD.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD

Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Selasa, 15 November 2022**

Pukul : **10.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA**

➤ Raperda tentang Ketenagakerjaan

➤ Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja

Agenda Pokok :

- Nota Penjelasan Pengusul

- Pandangan Fraksi dan Anggota Dewan Lainnya

- Jawaban Pengusul atas pandangan Fraksi dan Anggota Dewan Lainnya

- Persetujuan/ Penolakan Menjadi Usulan DPRD

2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 (Memakai

3. Yang di Undang :

- Pimpinan dan Anggota DPRD

- Sekretaris DPRD

- Kabag-Kabag di Lingkungan Setwan

- Kasubbag-Kasubbag di Lingkungan Setwan

4. Pakaian : - DPRD : Batik

- Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P



18

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sutipta No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakarta.go.id Email : sekwil.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **RAPAT PARIPURNA**
- Raperda Tentang Ketnagakerjaan
- Raperda Tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja
Agenda Pokok :
- Nota Penjelasan Pengusul
- Pandangan Fraksi dan anggota Dewan Lainnya
- Jawaban Pengusul atas pandangan Fraksi dan Anggota dewan lainnya
- Persetujuan/Penolakan menjadi usulan DPRD

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos.,MAP	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Etty Iswara, SH, MH	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Tery Manarani Gunawati S.TH	PDI Perjuangan	9.
10.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	10.
11.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	11.
12.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	12.
13.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	13.
14.	Indnani, S.E	PDI Perjuangan	14.
15.	Siti Muslikah, S.Sos.,MAP	PDI Perjuangan	15.
16.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	16.
17.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	17.
18.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	18.
19.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	19.
20.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	20.

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
21.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	21.
22.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	22.
23.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	23.
24.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	24.
25.	Wawanto, S H	PDI Perjuangan	25.
26.	Suwanto	PDI Perjuangan	26.
27.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	27.
28.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	28.
29.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	29.
30.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	30.
31.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	31.
32.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	32.
33.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	33.
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34.
35.	Muhadi Syahroni, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35.
36.	H. Abdul Ghofar Ismail., S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37.
38.	H Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39.
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Seliawan, S.H	PAN-GERINDRA	41.
42.	Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44.
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM

NIP. 196706131994021003





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adl Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : RAPAT PARIPURNA

1. Reperda tentang Ketenagakerjaan

2. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja

Dengan Acara Pokok :

❖ Nota Penjelasan Pengusul

❖ Pandangan Fraksi dan Anggota Dewan lainnya

❖ Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan Anggota Dewan lainnya

❖ Persetujuan/Penolakan menjadi Usulan DPRD

NO.	INSTANSI / LEMBAGA	NAMA	TANDA TANGAN
61.	Tenaga Ahli Fraksi FDI Perjuangan		61.
62.	Tenaga Ahli Fraksi PKS		62.
63.	Tenaga Ahli Fraksi Golkar - PSI		63.
64.	Tenaga Ahli Fraksi PAN - GERINDRA		64.
65.	M. YANI / Setwan	M. YANI	65.
66.	Benedictus M / Setwan	Benedictus M	66.
67.	Sekretariat DPRD	Rizki Tega	67.
68.	Rendi A	Rendi A	68.
69.	LESTARI / Setwan	LESTARI	69.
70.	Wiwini / Setwan	Wiwini	70.
71.	Rachmad	Rachmad	71.
72.	Arif	Arif	72.
73.	Setwan	Setwan	73.
74.	Setwan	Setwan	74.
75.	Setwan	Setwan	75.
76.	Setwan	Setwan	76.
77.			77.
78.			78.
79.			79.
80.			80.
81.			81.
82.			82.
83.			83.

NO.	INSTANSI	N A M A	TANDA TANGAN
84.			84.
85.			85.
86.			86.
87.			87.
88.			88.
89.			89.
90.			90.
91.			91.
92.			92.
93.			93.
94.			94.
95.			95.
96.			96.
97.			97.
98.			98.
99.			99.
100.			100.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTAN HAKIM SH, MM
NIP. 19670616 1984021 003



**PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL
ATAS USUL PRAKARSA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA**

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

**Yth. Pimpinan rapat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta;**

Yth. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan pada kita sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka Penyampaian Penjelasan Pengusul atas Usul Prakarsa terhadap Raperda Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut maka Kami sebagai Anggota DPRD sebagai inisiator mengajukan Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja tersebut telah masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022.

Pada perkembangannya jumlah ASN semakin berkurang karena memasuki usia pensiun dan adanya moratorium penerimaan CPNS. Di Kota Surakarta setiap tahunnya terdapat antara 300-500 PNS pensiun di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, bersamaan dengan kebijakan pembatasan Penataan pegawai melalui kebijakan moratorium penerimaan CPNS di tahun 2011-2014 dilanjutkan 2015-2019 mengakibatkan berkurangnya pegawai dan tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Selama Tahun 2019-2021 terdapat 1.300 PNS yang memasuki pensiun, sehingga berimplikasi terhadap kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Sebagai upaya untuk tetap mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien, diperlukan suatu solusi terhadap kebutuhan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat pemerintah Kota Surakarta melakukan terobosan berupa mencari tenaga kerja baru yang bukan masuk pada golongan PNS, PPPK maupun honorer yang disebut dengan Jasa TKPK. Tenaga kerja tersebut diikat melalui suatu perjanjian kerja dengan mendapatkan honor sesuai Upah Minimum Provinsi.

Pemerintah Daerah Kota Surakarta saat ini berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan mempekerjakan total tenaga kerja dengan perjanjian kerja sejumlah 3.953 orang yang terdiri dari guru 344, tenaga kesehatan 98 orang, Pranata Satpam 564 orang; kebersihan dan sampah 1515 orang; di dinas teknis 1297 orang dan belum up date 135 orang. Payung hukum pengelolaan tenaga kerja dengan perjanjian kerja saat ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Landasan filosofis pengelolaan jasa tenaga kerja dengan perjanjian kerja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya kesejahteraan melalui pengurangan pengangguran sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) beserta turunannya mendorong Pegawai Non ASN di lingkungan Instansi masing-masing dan yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK. Permasalahan yang muncul kuota PPPK tidak sebanding dengan kebutuhan. Salah satu substansi lainnya dari turunan peraturan diatas terhadap pemenuhan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satpam dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (*outsourcing*) oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya dan bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Permasalahan yang muncul apabila tenaga teknis tersebut menggunakan tenaga alih daya yang diserahkan kepada pihak ketiga akan mengakibatkan tenaga teknis TKPK yang sudah bekerja akan di PHK, dan berimplikasi meningkatkan pengangguran di Kota Surakarta. Sebagai salah satu catatan bahwa Tahun 2021 terdapat pengangguran terbuka mencapai 22.153 orang (BPS) Provinsi Jateng (Sakernas Agustus 2021).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas diperlukan suatu regulasi karena adanya kekosongan hukum terhadap permasalahan empiris di Kota Surakarta yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan sistem birokrasi yang baik dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang unggul, dan berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di kota Surakarta, maka DPRD kota Surakarta berinisiatif untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Inisiatif DPRD) tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja di Kota Surakarta.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja Kota Surakarta terdiri dari XIII Bab dan 29 Pasal. Ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi asas dan tujuan, manajemen TKDPK, penugasan TKDPK, tata tertib dan tata kerja, hak dan kewajiban TKDPK, larangan, keselamatan dan kesehatan kerja, penilaian kinerja, pemberhentian TKDPK, pelaporan.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Demikian penjelasan pengusul atas usul prakarsa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja Kota Surakarta.

Harapan Pengusul, Bapak Ibu Anggota Dewan bisa memahami betapa penting nya Rancangan Peraturan Daerah ini , sehingga bisa menyepakati usulan Pengusul. Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih. Kami dan atas nama pengusul mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas perhatian dan dukungan dari seluruh Anggota DPRD Kota Surakarta. Semoga ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua.

Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalamualaikum Wr,Wb.

Surakarta, 15 November 2022

PENGUSUL
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

1. Suharsono, S. H., M. H.

1.

2. Ekya Sih Hananto, S. H., M. H.

2.

3. Y. F. Sukasno, S. H., M. H.

3.

4. Janjang Sumaryono Aji, S. P.

4.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

PANDANGAN ANGGOTA NON PENGUSUL

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD:

**RANCANGAN PERATURAN TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati pimpinan rapat dan pimpinan DPRD Kota Surakarta, beserta rekan-rekan anggota DPRD Kota Surakarta,

Yang kami hormati Jajaran Pejabat Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Beserta segenap hadirin yang berbahagia;

Segala puji bagi Allah SWT, atas kelimpahan nikmat dan keberkahanNya sehingga kita masih dapat hadir mengikuti sidang paripurna DPRD pada hari ini dengan agenda mendengarkan pandangan anggota non pengusul dari fraksi- fraksi terhadap Raperda inisiatif DPRD Kota Surakarta. Rancangan Peraturan tentang Ketenagakerjaan yang merupakan usulan dari Komisi IV DPRD Kota Surakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja yang merupakan usulan beberapa anggota DPRD Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang kami hormati,



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax: (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Setelah kami mencermati Nota Penjelasan, Naskah Akademik dan Draft Raperda dari anggota pengusul, perkenankanlah Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

A. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan

1. Sebelum adanya Raperda Tentang Ketenagakerjaan Ini, Pemerintah Kota Surakarta sudah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Apa perbedaan antara keduanya? Mohon penjelasannya!
2. Apakah saja pengaturan ketenagakerjaan yang tidak sesuai dan tidak sinkron dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang menjadi alasan pencabutan dengan Raperda Tentang Ketenagakerjaan Ini? Kenapa tidak memilih melakukan perubahan Perda lama dengan Raperda perubahan daripada pencabutan? Mohon penjelasannya!

B. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja (TKDPK)

1. Apakah urgensi dari adanya Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja ini? Mohon penjelasannya!
2. Terdapat prosedur yang belum dilalui dengan sempurna dalam usulan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja ini dan terkesan buru-buru sehingga belum matang. Karena kajian di



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Bapemperda DPRD Kota Surakarta dipending (ditunda dan belum ada pembahasan yang signifikan) karena pengusul masih akan mengklarifikasi hasil harmonisasi tertulis dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Setelah klarifikasi, belum ada lagi kajian oleh Bapemperda DPRD Kota Surakarta.

3. Apakah dasar hukum dari Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja ini? Apabila menggunakan dasar hukum dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah maka sudah ada Perda Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Walikota Surakarta Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja ini disahkan apakah tidak terjadi tumpang tindih peraturan dengan Perda Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang sudah ada tersebut? Mohon penjelasannya!
4. Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja Kota di Kota Surakarta selama ini sudah diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Kami berpendapat pengaturan melalui perwali tersebut sudah cukup menjadi solusi hukum atas permasalahan pengadaan jasa tenaga kerja daerah yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena sifat pengaturannya yang bersifat teknis dan menjadi kewenangan Walikota Surakarta. Sehingga tidak perlu ditetapkan lagi dalam peraturan daerah.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Kami juga menemukan ketentuan pasal per pasal dalam Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja ini sebagian besarnya diambil dan sama persis dengan ketentuan pasal per pasal dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Secara formil, tidaklah tepat apabila suatu Perda yang kedudukannya lebih tinggi justru mengambil referensi pasal dari perwali. Hal ini bertentangan dengan asas *mutatis mutandis* yang seharusnya ketentuan pasal suatu peraturan daerah semestinya mengacu kepada ketentuan pasal suatu peraturan yang lebih tinggi daripada perda.

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja di atas, kami dari Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta berpendapat bahwa pengajuan usulan Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja ini tidak memenuhi aspek formil dan aspek materiil dalam penyusunan perundang-undangan. Oleh karena itu, **kami menolak untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat lanjut melalui panitia khusus.** Sesuai saran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dulu ke kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sehingga tidak perlu dibuat Perdanya dulu.

Rapat Paripurna yang kami hormati,



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Demikianlah Pandangan non pengusul ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak --
Ibu, Saudara mendengarkan pandangan umum kami sampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya. *Wabillahi taufiq wai hidayah.*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surakarta, 15 November 2022 M.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta


H. Asih Sunioto Putro, S.Si.

Ketua Fraksi



Didik Hermawan, S.Pd

Sekretaris



Didik Hermawan, S.Pd

Juru Bicara



**FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291, 735292,
735293, 711872 Ext.108 SURAKARTA 57145



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Yang Terhormat,

1. Walikota Surakarta dan Segenap Jajarannya
2. Pimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan
3. Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta
4. Rekan-rekan Wartawan serta hadirin yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayahNya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa hadir dalam rangka mengikuti jalannya Rapat Paripurna di gedung DPRD Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Pertama-tama terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan rapat dan pimpinan dewan yang telah memberikan waktu bagi kami untuk menyampaikan pandangan umum ini.
2. Badan musyawarah yang telah menjadwalkan sidang Paripurna.
3. Walikota yang telah menyampaikan nota penjelasan.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami dari Fraksi PAN – GERINDRA menyampaikan pandangan umum tentang :

RAPERDA TENTANG KETENAGAKERJAAN dan RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

Setelah mempelajari dan mencermati, maka kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut:

1. RAPERDA TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dalam hal pembuatan usulan Raperda tentang Ketenagakerjaan ini mempunyai konsekuensi logis pada saat sudah ditetapkan menjadi Perda. Maksud kami dari Fraksi PAN – GERINDRA ingin menanyakan terkait urgensi mengganti Perda sejenis yang sudah ada sebelumnya, berdasarkan nota penjelasan yang disampaikan oleh anggota dewan pengusul, kami menangkap sebenarnya hanya perlu penyesuaian terbatas dengan mempertimbangkan substansi peraturan lama yang masih relevan dan dapat diberlakukan sesuai kebutuhan serta peruntukannya sehingga cukup dengan mengubah pasal-pasal yang tidak relevan, tidak harus mengganti secara keseluruhan. Mohon penjelasan.

2. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA

Dalam hal usulan Raperda inisiatif tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja, kami Fraksi PAN – GERINDRA dengan mempertimbangkan dan mencermati dari berbagai aspek berpendapat bahwa Raperda inisiatif tentang Jasa TKDPK ini tidak perlu dilanjutkan dalam proses berikutnya.

Demikian pandangan umum kami dari Fraksi PAN - GERINDRA sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 15 November 2022

**FRAKSI PAN – GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua



Ardianto Kuswinarno, S.H.

Sekretaris



H.M. Al Amin, S.E.

Yang Membacakan



Yufha Sindu Riyanto, S.H.

Arsip DPRD Kota Surakarta

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DPRD KOTA SURAKARTA**



DI SAMPAIKAN OLEH :

ANTONIUS YOGO PRABOWO

Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta